



PUTUSAN

Nemer 951/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Surekalling RT.001 RW. 001 Desa Bentemanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang gigi, tempat kediaman Jalan Surekalling RT.001 RW. 001 Desa Bentemanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nemer: 951/Pdt.G/2015/PA.Sgm., tanggal 21 Desember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nemer: 061061112009, tertanggal 07 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

HaJ, J @ri J I PYJPSM NO.DJOT 951/Pdt,O/2015/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman rumah orangtua Penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 1. Muh Fauzi bin Ardi, umur 5 tahun
 2. Al Abizar bin Ardi, umur 5 bulanAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Jagj dalam rumah tangga .disebabkan antara tatn:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Peng.gugatkarena Tergu.gat s.endiri yang memegang uangnya;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk .disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan sering mengancam akan membunuh Pen.ggu.gat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah seJingkuhdengan dengan laki-laki Jain tanpa alasan;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering .pergi meninggaJkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada oktober 2015, saat ma.na Tergugat meninggalkan kediaman bersama serta membawa kedua anak P.emohon dengan termohon samp.ai sekarang;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawa umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak ter.sebut tumbuh dengan baik sampal anak terseb.ut dew.asa dan dapat

Hal, 2 dari JJ Putusan Nomor 951/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri sendiri, maka penggugat mohon agar hak asuh anak atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Ardi bin Rabana terhadap Penggugat, Mesin binti Lume;
3. menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muh Fauzi bin Ardi dan Al Abizar bin Ardi berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 951/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 15 Januari 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

H>J. 3 @r/ 11 p yJusa nNornor



sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/1/2009, tertanggal 07 Januari 2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Dg.Ruma bin Ma'di, dan Dg. Bolio binti Libu, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan Ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 11 Putusan No. 91/Pdt.O/Z0151P~.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg. serta Pasal 131 KHI.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang memegang uangnya, suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, suka berkata kasar dan sering mengancam akan membunuh Penggugat, tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian, dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berlangsung selama 5 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak, olehnya itu majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang

Jakarta, 11 PYW SM Norm.or 9.) 1/13/2015/PA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam per.kawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dg.Ruma bin Ma'di dan saksi Dg. Bollo binti Libu mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sangat cemburu dan menuduh istrinya teJah setingkuh;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

H~1. (i dari 11 Putusan Nornor 9.Sjl.Pdt.0/ZOJSIPA_,Sgm.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat cemburud dan menuduh istrinya telah selingkuh;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 951/Pgt.G/2015/P. A.



membentuk keluarga/rumah tangga yang b.ahagia d.an kekal berdas.arkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluar.ga yang sakinah, pen.uh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat .dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat .agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan T.ergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimb.ang, bahwa ber.dasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha .dan tidak< berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara .suami-Isteri itu tidak dapat .rukun kembali .dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahw.a ber.dasarkan hal-hal terse.but di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 3.9 .ayat .(2) U.ndang-Undang Nomor 1 T.ahun 1974 jo. Pasal 1.9 huruf

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum IsJam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengJngat ketennian pasal 119 ayat (2)

Hat 8 @ri 11 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai .penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap kedua anaknya bernama Muh. Fauzi bin Ardi berumur 5 tahun, dan Al Abizar bin Ardi berumur 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Muh. Fauzi bin Ardi dan Al Abizar bin Ardi belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama Muh. Fauzi bin Ardi dan Al Abizar bin Ardi ber.ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang .Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) U.ndang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka demi untuk kepentingan umum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, .dan oleh karena itu maj.elis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang .disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan PasaJ 89 ayat (1) .Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50

[:l:-l., 9W.iJ1 P.v.us}In N,on:iQr 9..sI/Ppt.G/..2015/PA.S~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menabulkan Gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Ardi bin Rabana, terhadap Penggugat, Mesin binti Lume.
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Fauzi bin Ardi dan Al Abizar bin Ardi berada dibawah pemeliharaan Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H., oleh: Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan Uten Tahir, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HJ. Nurwafiah Razak, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri pula oleh Penuntut dan tidak dihadiri Tergugat,
Hakim Anggota^{II}

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian biaya perkara:

J. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 675.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 95 I/Pdt.G/2015/PA.Sgm.